



**PONDOK PESANTREN
YAYASAN PENDIDIKAN AL-MINHAJ AL-ISLAMY**

RA/TKA Madrasah Diniyyah MTs/SMP Plus MA/SMA/SMK Plus-Pesantren Putra/I Majlis Ta'lim

Akta Notaris " Buhari, SH Nomor : 02 Tanggal 07 Juni 1984

Sekretariat : Jalan Mayjen H. R. Edi Sukma Km. 20 Cinagara Bogor 16740 Telp. 085888224822, 087870034292, 081563492732

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN
AL-MINHAJ AL-ISLAMY
NOMOR: 456/SK-AMJ/ink.AMJ/VI/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
AL-MINHAJ AL-ISLAMY KABUPATEN BOGOR**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL-MINHAJ-AL-ISLAMY KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Yayasan Pendidikan Al-Minhaj Al-Islamy Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Minhaj Al-Islamy Kabupaten Bogor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Al-Minhaj Al-Islamy Kabupaten Bogor**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Al-Minhaj Al-Islamy Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 Juni 2024

Ketua Yayasan Pendidikan Al-Minhaj Al-Islamy
Kabupaten Bogor



H. Nawawi Mahfudz

